

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perijinan

1. Pengertian Perijinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:²

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :³

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

² *Ibid.*, 2-3

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 17-18

- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁴

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionalis* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 196-197

2. Tujuan Perijinan

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁵

a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

1) Untuk adanya kepastian hukum.

2) Untuk adanya kepastian hak.

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 200

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

3. Prosedur Pemberian Izin

Prosedur Pemberian Izin adalah sebagai berikut:

a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-

surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.⁶

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Disebutkan dengan jelas.

⁶ *Ibid.*, 187

- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

4. Pengawasan Izin

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁷

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:⁸

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara.

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah:⁹

- a. Untuk mendukung penegakkan hukum
- b. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundangan

⁷ S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 1994), 84.

⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 201.

⁹ *Ibid.*, 202

- c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran(bujukan), peringatan dan nasehat.

Dalam melaksanakan pengawasan perizinan, aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu akurasi keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Untuk menerapkan prinsip pengawasan perizinan tersebut didukung oleh kebijakan pengawasan melekat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.¹⁰ Pengertian pengawasan melekat seperti termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan pengawasan yang baik.

B. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan...*, 190

Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.¹¹

Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹² Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.¹³

Sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-syari'at*) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. *Pertama*, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian:¹⁴

1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari'at yaitu al-Quran dan sunnah. Adapun pengertian al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Quran adalah lafal yang diturunkan

11 Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), 136

12 Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

13 Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), 603.

14 Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 68.

kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai dengan akhir surat al-Nas.¹⁵

2. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumbuh ulama sebagai sumber syariat yaitu ijma[“] dan qiyas. Pengertian Ijma[“] menurut Abdul Wahab Kallaf, ijma[“] menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum syar[“]i mengenai suatu kejadian atau kasus. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara yang bersifat praktis (*amaly*)
3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama bahkan oleh mayoritasnya yaitu:
 - a. Urf (tradisi). Kata „urf secara etimologi berarti “ sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah „urf berarti: *Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*
 - b. Istishab (pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau). Pengertian istishab menurut ulama ushul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.

¹⁵ Rahmat Syafe[“]i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 69.

- c. Maslaha Mursalah, menurut bahasa maslaha mursalah mencari kemaslahatan, sedangkan menurut ahli ushul fiqhi adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau boleh juga disebut dengan memberikan hukum syara“ kepada kasus yang tidak ada dalam nas atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.¹⁶
- d. Syar“u Man Qablana (syari“at sebelum kita), dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia.
- f. Madzhab Sahabat. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.¹⁷ Dengan demikian, madzhab sahabat adalah jalan yang ditempuh para sahabat

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya

¹⁶ Muhammad Ali Madani Busaq, *Dar Al Buhus Liddirasat Al Islamiyah Wa Ihya Itturas*, (Dubai, 2000), 79.

¹⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 94

karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:¹⁸

1. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyeelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
3. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-108.

C. Peraturan Bupati

Terbentuknya peraturan bupati dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional, prosedur perijinan serta standar biaya yang pasti. Dalam rangka peningkatan pelayanan tugas dan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta adanya untuk mendukung akselerasi perijinan yang memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam peraturan Bupati.¹⁹

Penyusunan peraturan bupati dilakukan untuk melaksanakan peraturan daerah atau kuasa atas peraturan perundang-undangan. Perencanaan peraturan bupati direncanakan atas amanah peraturan daerah dan menjadi pedoman peraturan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan bupati diusulkan oleh perangkat daerah yang selanjutnya menjadi rencana pembentukan bupati dalam prosedur pembentukan peraturan bupati dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun.

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: 1. Kejelasan tujuan; 2. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat; 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. Dapat dilaksanakan; 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Kejelasan rumusan; dan 7. Keterbukaan. Asas Materi

¹⁹ Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung

Muatan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: 1. Pengayoman; 2. Kemanusiaan; 3. Kebangsaan; 4. Kekeluargaan; 5. Kenusantaraan; 6. Bhinneka Tunggal Ika; 7. Keadilan; 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9. Ketertiban dan kepastian hukum ; 10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.²⁰

D. Perizinan Tempat Hiburan berdasarkan Peraturan Bupati

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.²¹ Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan bagi orang tertentu yang memiliki sifat workaholic, bekerja adalah hiburan dibandingkan dengan berdiam diri.

Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam (night club) sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik, karaoke, opera. Ada pula yang menyediakan permainan seperti bilyar hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu, permainan judi (gambling) dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial. Selain itu, di beberapa negara ada

²⁰ <https://www.slideshare.net/ArdiSusanto3/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019

²¹ <http://ziasadiqah.blogspot.com/2011/01/definisi-hiburan.html>, diakses 4 Februari 2019

juga klab-klab malam yang diperuntukkan untuk pertemuan keluarga yang tentunya berbeda dengan klab klab malam pada umumnya.

Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU PDRD diuraikan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Daerah dapat mengecualikan jenis hiburan yang sesuai dengan kebijakan daerah sebagai objek pajak. Yang dimaksud dengan hiburan adalah:²²

1. Tontonan film
2. Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya
6. Sirkus, acrobat dan sulap
7. Permainan bilyar, golf dan *boling*
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap /spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)

²² Ida Zuraiida, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 56-57

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Selanjutnya dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) khusus untuk hiburan berupa pertunjukan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap /spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hiburan hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Instrumen pengendalian merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Hal yang serupa juga diatur dalam pasal selanjutnya yaitu dalam

Pasal 4 yang menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Dari kedua ketentuan tersebut diketahui bahwa upaya pengendalian merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 13 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhandan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Di antara ke tiga belas instrumen pencegahan tersebut perizinan merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai ujung tombak dalam mengendalikan aktivitas rakyatnya. Esensi dari tindakan hukum pemerintah berupa perizinan adalah melarang seseorang atau suatu badan hukum tertentu melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha tanpa mendapatkan persetujuan/perkenan terlebih dahulu dari badan atau pejabat tata usaha Negara yang berwenang. Sehingga setiap usaha dan/atau kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Dalam setiap rencana kegiatan, penanggungjawab kegiatan dan atau usaha akan selalu dibebani oleh suatu instrument perlindungan yang disebut izin dalam rangka menata ketertiban sebagai instrument preventif.²³ Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa perizinan merupakan instrument yang sangat penting dalam rangka pengendalian lingkungan.²⁴

N.M. Splet dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

²³ Taufik Iman Santoso, *Amdal*, (Malang : Setara Press, 2008) hal 35

²⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan Kebijakan Publik*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2010), hal 3

undangan (izin dalam arti sempit).²⁵ Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Pengertian izin (*Vergunning*) sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Adapun pengertian perizinan Menurut Adrian Sutedi adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁶ Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Hal di atas menunjukkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrument hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Pemerintah

²⁵ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika, 1993), hal 2-3

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 27

dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yakni:²⁷

1. Asas *yuridiktas (rechtmatigheid)*, artinya keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum;
2. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu kesatuan undang-undang;
3. Asas diskresi (*discretie, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiksi dan asas legalitas.

Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan yang banyak dikeluarkan pemerintah adalah izin.

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan,

²⁷ Tatik Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia...*, hal. 24

pemegangan izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung. Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada pasal 4 berbunyi:²⁸

1. SOP pelayanan perijinan DPM dan PTSP terdiri dari:
 - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
 - b. Tabel Biaya/Retribusi Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
 - c. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
2. SOP Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk memperoleh izin, penyelenggara hiburan mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan identitas penanggung jawab penyelenggara

²⁸ Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung

2. Alamat tempat dan/atau bdenah lokasi yang dimihon
3. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan
4. Penanggung jawab bayar pajak (wajib pungut)
5. Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peruntukan bangunan
6. Persetujuan masyarakat setempat
7. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan

E. Perizinan Tempat Hiburan Berdasarkan Hukum Islam

Dalam teori sosial, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 prasarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideology yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan aturan hukum.²⁹

Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam system hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah. Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum

²⁹ Parson dalam Tom Campbell. *Tujuh Teori Sosial : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 220

Islam, dan menurut A.G. Peter yang dikutip oleh Rony paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat,

pertama perspektif control sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. *Kedua*, perspektif *sosial engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. *Ketiga*, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.³⁰

Hukum Islam sebagai bagian dari system hukum yang ada mempunyaai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-

³⁰ Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985), cetakan pertama, hal. 10

persoalan hukum.³¹ Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan penyalahgunaan izin hiburan yang berkembang menjadi praktek prostitusi dan narkoba dapat dilihat dalam aspek hukum pidana atau jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat.³² Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³³ Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁴ Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.³⁵ *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, yaitu:

³¹Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 45.

³²*Ibid.*, hal. 48.

³³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

³⁴ Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. x.

³⁵*Ibid.*, hal. xi

1. jarimah zina, yaitu hubungan kelamin di luar nikah, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak;
2. jarimah qadzaf, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan berbuat zina, baik dengan menggunakan lafaz yang tegas maupun tidak jelas;
3. jarimah syurb al-khamr, yaitu meminum minuman keras;
4. jarimah pencurian, yaitu mengambil harta milik orang lain;
5. jarimah hirabah, yaitu merampok atau mengambil harta dengan jalan kekerasan;
6. jarimah riddah, yaitu keluar dari agama Islam;
7. jarimah pemberontakan (*AL-Bagyu*), yaitu pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa narkoba dan prostitusi merupakan bagian dari hudud dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tindak peredaran narkoba dan prostitusi diancam dengan hukuman yang berat bahkan hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun persoalan ini tidak sesedarhana perkara jinayah semata.³⁶ Terkait dengan persoalan penyalahgunaan izin hiburan, meskipun hal ini adalah persoalan baru namun secara prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku zhalim, perzinahan dan juga khamar.

³⁶ Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hal. 198

Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (Islam) adalah al-ahkam as-sulthaniyah yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Alquran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:³⁷

1. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyeelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
3. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung

³⁷ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-108.

jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.³⁸ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

... وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - ٨- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - ٩- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - ١٠- الَّذِينَ

يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ١١-

“...dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi,(yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Mukminun 8-11)

Demikian juga dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩-

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’:59).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni

³⁸ Muhadi Zainuddin, Abd. *Mustaqim, Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002),16-17

mengamalkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi, No. 1706)³⁹

Al Quran dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al Quran dan hadits. Menjadikan Al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al Quran dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada Al Quran dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kriteria antara lain adalah:

- a. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil (adalah);

³⁹ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh:Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattauzi’, 2008), 256.

- b. Memiliki pengetahuan untuk mengatur persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Sehat panca inderanya seperti pendengaran, penglihatan, dan lisanya (salamatul bawas min as-sam'I wal bashar wal lisan), sehingga seorang pemimpin dapat mengetahui persoalan-persoalan secara langsung, bukan hanya dari informasi atau omongan orang lain yang kadang belum tentu benar adanya;
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan (salamatul a'dha' min naqshin), sehingga memungkinkan dia untuk bergerak lebih cepat lincah dan tidak loyo;
- e. Seorang pemimpin harus mempunyai visi misi yang jelas, bagaimana memimpin dan mengatur negara atau organisasi secara terstruktur, sehingga ada prioritas tertentu, mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara;
- f. Pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan. Siapa yang bersalah harus dihukum, meskipun itu mungkin temannya. Hal ini penting diperhatikan, sebab jika pemimpin tidak mempunyai sikap keberanian dan ketegasan untuk menegakkan hukum, maka hukum akan menjadi tidak bermakna. Sudah barang tentu dirinya sendiri harus memberikan contoh yang terbaik buat rakyatnya. Jika tidak, maka law enforcement (upaya supremasi hukum) hanya akan tinggal menjadi slogan kosong;

- g. Syarat yang terakhir untuk menjadi pemimpin menurut al-Mawardi harus keturunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini nampaknya didasarkan kepada bunyi teks hadist Nabi yang menyatakan: “*al-’immatu min quraisyin*”.⁴⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Ardian Zarfand, Jurnal. 2018 Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke). Hasil penelitiannya 1) Pelaksana Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke belum berjalan sesuai dengan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata. Ini terlihat dari jumlah data usaha karaoke di Kota Dumai yang berjamur dan dimana jumlah karaoke di Kota Dumai memiliki 34 karaoke dan 12 diantaranya tidak memiliki izin usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai belum terlaksana secara efektif, ini bisa dilihat dari banyaknya usahakaraoke di Kota Dumai yang melanggar aturan tetapi belum ada yang mendapatkan sanksi yang tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

⁴⁰ *Ibid.*, 26-27.

Olahraga Kota Dumai, baik itu sanksi teguran maupun sanksi berat penutupan usaha tersebut. 2) Terdapatnya faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan tempat usaha karaoke di Kota Dumai, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah sangat kompleks dan beragam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang tempat hiburan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang pengawasan usaha wisata hiburan oleh pemerintah kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke), sedangkan penelitian ini meneliti tentang Perizinan Tempat Hiburan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017.

2. Alfi Zahrial Firdaus. Skripsi. 2012. Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus Kecamatan Godean Kabupaten Sleman). Hasil penelitiannya adalah implementasi IPPT secara umum belum efektif, sehingga belum sepenuhnya mampu mengendalikan alih fungsi lahan. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan akhir analisis indikator-indikator kinerja implementasi IPPT, yang menunjukkan kriteria belum efektif. Tiap tahun alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana fisik, masih terus terjadi. Pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan lahan yang terjadi di masyarakat, makin mempertegas belum efektifnya kebijakan ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perizinan. Perbedaannya penelitian terdahulu

meneliti tentang Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Perizinan Tempat Hiburan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017.

3. Rizmalani Syawitri. Jurnal. 2015. Implementasi Kebijakan Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda. Hasil penelitiannya Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah yang ada. Ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu: masih adanya warung, toko atau kios yang masih menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi kebijakan tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Perizinan Tempat Hiburan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017.

4. Andri Yuna Ginting. Jurnal. 2013. Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Medan No 37 tahun 2002, tentang Pendirian Lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum). Hasil penelitiannya perizinan dengan karakteristik yuridisnya sebagai perbuatan hukum bersegi satu dapat membebankan kewajiban-kewajiban tertentu secara sepihak kepada masyarakat. Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perizinan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang prosedur perolehan izin tempat hiburan ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Perizinan Tempat Hiburan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017.

5. Fima Agatha. Jurnal. 2017. Mekanisme Perizinan Tempat Usaha Karaoke Di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perizinan tempat usaha karaoke di Indonesia dimulai dari perizinan di tingkat daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan kepada daerah di daerah yang bersangkutan. Perizinan Usaha Karaoke di Tingkat Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tanda Pendaftaran Usaha

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Pelaku usaha karaoke yang memutar lagu-lagu wajib mendapatkan izin dari pemilik hak cipta agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara substansial mengalami perubahanperubahan yang lebih baik daripada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Substansi tersebut khususnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Kata Kunci: Perizinan, usaha, karaoke

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perizinan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang mekanisme perizinan tempat usaha karaoke di Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Perizinan Tempat Hiburan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017.